



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/243a/UKI Toraja.R/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR HK.02/122/UKI TORAJA.R/2022
TENTANG KRITERIA LULUSAN TERBAIK**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2025**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/243a/UKI Toraja.R/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR HK.02/122/UKI Toraja.R/2022
TENTANG KRITERIA LULUSAN TERBAIK**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2025**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: HK.02/243a/UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR HK.02/122/UKI Toraja.R/2022
TENTANG KRITERIA LULUSAN TERBAIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Menimbang : a. bahwa untuk menentukan calon lulusan terbaik pada setiap periode wisuda, perlu menetapkan peraturan tentang Kriteria Lulusan Terbaik Universitas Kristen Indonesia Toraja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Lulusan Terbaik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor HK.02/33/UKI Toraja.R/2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 5 Juni 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA NOMOR HK.02/122/UKI Toraja.R/2022 TENTANG KRITERIA LULUSAN TERBAIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
- b. Rektor adalah Rektor UKI Toraja;
- c. Lulusan terbaik adalah lulusan Universitas Kristen Indonesia Toraja yang memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dan telah divalidasi sebagai calon wisudawan dalam periode wisuda tertentu;

- d. Masa studi adalah jumlah semester yang ditempuh oleh mahasiswa terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa baru sampai tanggal pelaksanaan yudisium mahasiswa yang bersangkutan berdasarkan Surat Keputusan Dekan;
- e. Mahasiswa konversi adalah mahasiswa pindahan dari program studi lain atau dari perguruan tinggi lain, dan mahasiswa yang melanjutkan studi di UKI Toraja;
- f. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- g. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai kumulatif mahasiswa dari semester awal sampai dengan semester akhir yang dihitung berdasarkan Lampiran II Peraturan Akademik UKI Toraja;
- h. Transkrip nilai adalah rangkuman hasil studi mahasiswa yang diperoleh selama kuliah dan merupakan lampiran ijazah;
- i. Nilai skripsi adalah nilai mata kuliah skripsi yang tercantum dalam transkrip akademik;
- j. Predikat kelulusan adalah pemeringkatan dan rentang IPK berdasarkan Peraturan Akademik UKI Toraja, pasal 52.

BAB II

KRITERIA

Pasal 2

- (1) Lulusan terbaik pada setiap periode wisuda ditentukan berdasarkan prestasi akademik mahasiswa.
- (2) Lulusan terbaik ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Lulusan terbaik adalah mahasiswa reguler.
- (4) Lulusan terbaik tidak memiliki nilai di bawah B-

- (5) Lulusan terbaik program studi ditentukan berdasarkan jumlah kumulatif skor dari kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Masa studi tercepat sesuai tanggal yudisium	15
	Tercepat ke-2	12,5
	Tercepat ke-3	7,5
2	IPK tertinggi	15
	Tertinggi ke-2	12,5
	Tertinggi ke-3	7,5
3	Predikat Kelulusan sesuai SK Dekan	
	Pujian (Cum Laude)	12,5
	Sangat Memuaskan	10
	Memuaskan	5
4	Nilai Tugas Akhir	
	A	10
	A-	8
5	Jumlah sks yang dilulusi	
	Lebih dari sks kurikulum	12,5
	Sama dengan sks kurikulum	10
6	Nilai A terbanyak sesuai transkrip	12,5
	Terbanyak ke-2	10
	Terbanyak ke-3	7,5
	Terbanyak ke-4	5
7	Tidak pernah perbaikan nilai	7,5
	Perbaikan 1 nilai	5
	Perbaikan 2 nilai	2,5
	Perbaikan 3 nilai dst	0
8	Tidak pernah cuti akademik	7,5
	Cuti 1x	4
	Cuti 2x	1
	Cuti >2x	0
9	Tidak pernah dikenai sanksi akademik	7,5
	Skor Maksimum	100

- (6) Skor minimal Lulusan Terbaik adalah 86.
- (7) Jika jumlah skor nilai tertinggi sama, maka yang ditetapkan sebagai lulusan terbaik adalah lulusan yang memiliki prestasi lainnya dan/atau skor SKPI tertinggi.
- (8) Lulusan terbaik diumumkan pada saat wisuda.

BAB III

PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Rektor memberikan penghargaan berupa piagam kepada lulusan dengan predikat Lulusan Terbaik tingkat Program Studi dan Universitas untuk setiap periode wisuda berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan tinggi.
- (2) Piagam penghargaan Lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada wisudawan yang memenuhi kriteria yang termaksud pada pasal 2.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
pada tanggal : 21 Agustus 2025
Rektor,



Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.